

STATUS ANAK DAN KEWARISANNYA DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT *FIQH AL-SYAFI'IIYAH*

Oleh: Karimuddin, S.HI., MA
(Dosen IAI Al-Aziziyah Samalanga)
Email: karimuddin@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami isteri serta anak dan orang tua. Namun beda halnya jika terjadi perkawinan antar agama, karena perbedaan agama adalah salah satu dari faktor penghalang kewarisan. Berdasarkan permasalahan yang demikian, maka penulis untuk mengkaji status anak dari perkawinan beda agama serta hak kewarisannya. Hasil penelitian dapat disimpulkan, menurut fiqih status anak yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan muslim dengan wanita ahl al-kitab dengan segala persyaratannya. Akan tetapi bila anak itu dilahirkan dari perkawinan dengan bukan ahl al-kitab ataupun ahl al-kitab tetapi ahl al-kitab tidak benar, maka anak itu dianggap anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, namun hanya memiliki nasab dengan ibunya saja. Hak kewarisan, jika anak dari hasil perkawinan muslim dengan wanita ahl al-kitab dengan segala persyaratannya, maka anak tersebut anak sah dengan demikian bisa mengambil warisan dari ayahnya, namun tidak mengambil warisan dari ibunya karena berbeda agama. Adapun anak dari hasil perkawinan beda agama bukan dengan ahl al-kitab ataupun ahl al-kitab tetapi ahl al-kitab tidak benar, maka anak tersebut anak tidak sah dan tidak mendapat warisan dari ayahnya, karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah.

Kata Kunci: *Status Anak, Kewarisan, Perkawinan*

A. PENDAHULUAN

Dalam Masyarakat Indonesia yang memiliki beragam agama yang dijadikan sebagai sebuah kepercayaan dan keyakinan dalam bidang ritual dan peribadatan masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Mengenai legelitas berbagai agama maupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia tersebut telah diakui serta disahkan oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”. Dari pasal tersebut tersirat adanya sebuah kemerdekaan bagi manusia untuk melakukan sesuatu baik dalam konteks pribadi sebagai makhluk individual, hubungan komunikasi sebagai makhluk sosial hingga sampai pada sebuah perkawinan antar sesama agama maupun berbeda agama. Sekali lagi hal ini sangat memungkinkan melihat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya proses perkawinan beda agama diantara orang-orang yang berbeda keyakinan.

Perkawinan seperti ini banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat, khususnya dikalangan selebritis. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan mereka hanya berdasarkan pada cinta. Seolah-olah cinta semata yang menjadi dasar suatu perkawinan. Perkawinan beda agama bisa dilakukan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik, seorang pria muslim dengan wanita *ahl al-kitab* dan seorang wanita muslimah

dengan pria non-muslim. Ketiga bentuk perkawinan ini mempunyai akibat hukum yang berbeda.¹

Dari perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai permasalahan dari segi hukum, baik dalam masalah status anak maupun hak kewarisan. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat sehingga hukum kewarisan mempunyai peranan penting dalam ruang lingkup kehidupan manusia.

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu sebab memperoleh warisan, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Syaikh Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dalam kitabnya *Kanz al-Raghibin* berikut ini:

(واسباب الآرث اربعة قرابة), فيرث بعض الأقارب من بعض على تفصيل تي, (ونكاح) فيرث كل من الزوجين الآخر, (وولاء فيرث المعتق العتيق ولاعكسه) اي لايرث العتيق المعتق, (والرابع الآسلام) اي جهته.²

Artinya: “Sebab-sebab warisan ada empat, diantaranya yaitu kerabat, dimana hubungan kerabat ini dapat mewarisi antara satu dengan yang lainnya, kemudian hubungan pernikahan yang keduanya bisa mewarisi terhadap yang lain, selanjutnya hubungan walā’ dimana orang yang

¹Nasrul Umami dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, (Tangerang: Qultum Media, t.t), h. 101.

²Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Raghibin*, Jld. III, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 223.

memerdekakan budak bisa menerima warisan dari budak tersebut namun sang budak tidak bisa menerima warisan dari saidnya, kemudian berindentitas Islam”.

Beranjak dari permasalahan tersebut di atas, pada kesempatan ini penulis akan mencoba memaparkan secara sempurna tentang status anak dari perkawinan beda agama serta hak kewarisannya.

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata nikah yang artinya “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi), perkawinan”.³ Perkawinan juga disebutkan dengan kata nikah, berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya “membentuk keluarga dengan lawan jenis lewat melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.⁴

Ulama mazhab al-Syafi’i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu. Nikah menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفد ملك أستمتاع الرجل لمرأة وجل إستمتاع المرأة

³WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), h. 456.

⁴WJS.Poerwadarminta.*Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 666.

الرجل.⁵

Artinya: "Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan perempuan dengan laki-laki".

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin mendefinisikan nikah:

عقد يتضمن إحة الوطاء للفظ إنكاح أو التزويج.⁶

Artinya: "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja".

Menurut Ulama Ushul nikah adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, dan arti *majazi* adalah setubuh (*wathak*). Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.⁷ Dalam Al-Qur'an bahwa pernikahan disebut dengan *nikah* dan *mitsaq* (perjanjian). Jadi, menurut Al-Qur'an, Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu

⁵Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*.Cet. III, Juz. VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), h. 436.

⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Cet. I, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 74.

⁷Ibrahim Husein, *Perbandingan dalam masalah nikah, thalq, ruju' dan kewarisan*, Juz. I, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1991), h. 65.

kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).⁸

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agamanya yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Masfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul “*Masail Fiqhiyyah*”, menyatakan bahwa perkawinan beda agama ialah sebuah perkawinan yang dilakukan antara orang muslim (pria/wanita) dengan orang non muslim (pria/wanita).¹⁰ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

2. Dasar Hukum dan Klasifikasi Perkawinan Beda Agama

Al-Qur'an mengklasifikasikan orang kafir menjadi dua macam, yaitu musyrik dan ahli kitab. Sedangkan perkawinan

⁸Sayuti Thib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), h. 47.

⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 55.

¹⁰Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*. Cet. I, (Jakarta: Gunung Jati, 1997), h. 4.

dengan ahli kitab masih dibagi menjadi dua macam yang masing-masingnya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.¹¹

Perkawinan beda agama dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perkawinan Pria Muslim Dengan Wanita Musyrik

Islam melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik ialah wanita yang menyembah berhala atau menyekutukan Allah dengan selainnya, seperti orang-orang musyrik Arab dahulu dan sebagainya.¹² Larangan ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221 berikut ini:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَٰتٍ لِّعَلَّهِمْ
لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia

¹¹Nasrul Umami dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa...*, 103.

¹²Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 8.

menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Al-Baqarah [2] : 221).¹³

Mengenai pengertian musyrik, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab selain *ahl al-kitab*, seperti Kristen dan Yahudi tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, wanita yang bukan Islam dan bukan Yahudi atau Kristen tidak boleh dinikahi oleh pria muslim apapun agamanya ataupun kepercayaannya, karena pemeluk agama selain Islam baik Kristen atau Yahudi itu termasuk kategori musyrikah.¹⁴

b. Perkawinan Pria Muslim Dengan Wanita *Ahl al-Kitab*

Penjelasan mengenai kehalalan menikahi wanita ahli kitab terdapat dalam surat Al-Māidah ayat 5, dimana ayat ini merupakan pengecualian dalam perkawinan beda agama. Ayat tersebut ialah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْحُصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 1995), h. 27

¹⁴Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah...*, h. 5.

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka terhapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi” (Al-Māidah [5] : 5).¹⁵

Para *Fuqaha'* membolehkan perkawinan dengan ahlu kitab, karena dalam sejarah perkawinan tersebut pernah dipraktekkan oleh khalifah Utsman bin Affan dengan perempuan Nasrani, yaitu Nailah binti Qarafishah Al-Kalbiah.¹⁶

3. Pengertian Ahli Kitab

Dalam Al-Qur'an kata “*ahl*” menunjukkan makna yang bervariasi. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 33, kata “*ahl*” dimaksudkan dengan menyebutkan suatu hubungan yang didasarkan atas hubungan *nasab* (keturunan). Dalam surat Al-

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 86.

¹⁶Nasrul Umami dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa...*, h. 106.

Baqarah ayat 105, kata “*ahl*” dimaksudkan kepada suatu komunitas yang tinggal di suatu tempat. Dengan demikian makna “*ahl*” sangat beragam keberadaanya, akan tetapi keberagaman itu memiliki maksud yang sama yaitu menunjukkan perorangan atau sekelompok orang.¹⁷

Adapun kata “*al-kitāb*” secara litēral memiliki makna menghimpun sesuatu atas sesuatu yang lain. Makna ini bisa dikaitkan dengan makna kitab sebagai suatu tulisan dan buku. Maksud dari menghimpun adalah menghimpun tulisan dalam sebuah buku. Dengan demikian, kata “*al-kitāb*” merujuk pada kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya, yaitu kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi-nabi Allah SWT, yaitu Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa dan Zabur kepada Nabi Daud.¹⁸

Dalam Islam, ahli kitab adalah orang-orang yang percaya kepada kitab Allah SWT. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s.¹⁹ Ahli kitab adalah “pemilik kitab suci”, yakni para umat nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci (wahyu Allah). Dinamakan ahlu kitab karena telah diberikan kepada mereka kitab suci oleh Allah ta’ala.

Dari pengertian secara etimologi maupun terminology dapat dipahami bahwa *ahli kitab* atau *ahlu kitab* adalah kaum

¹⁷Nasrul Umami dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa...*, h. 101.

¹⁸Nasrul Umami dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa...*, h. 103.

¹⁹Syaikh Muḥammad Khathīb al-Syarbinī, *Mughnī al-Muhtāj*, Jld. IV, (Bairut : Dār al-Fikri, t.t), h. 310.

Yahudi dan Nasrani. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Baidhawi ketika menafsirkan Surat Al-Maidah ayat 5, beliau mengatakan bahwa ahli kitab mencakup orang-orang yang diberikan kepada mereka al-Kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.²⁰ Imam al-Syafi'i memberikan definisi yang lebih sempit lagi yaitu bahwa yang termasuk Ahli Kitab hanyalah pengikut Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil saja. Ini berarti siapa saja yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani yang bukan berasal dari Bani Israil maka tidak bisa disebut sebagai *ahli kitab* karena Nabi Isa dan Nabi Musa a.s. hanya diutus untuk bangsa Israil. Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من اليهود والانجيل من النصارى وكانوا
 21 من بني إسرائيل.

Artinya: Pengertian ahli kitab secara masyhur dalam kalangan ulama adalah ahli Taurat dari kalangan Yahudi dan ahli Injil dari kalangan Nasrani, dan mereka itu dari golongan Bani Israil.

Sebab Yahudi dan Nasrani disebut sebagai Ahli Kitab karena Allah mengutus di tengah-tengah mereka nabi-nabi mereka yang membawa kitab suci masing-masing walaupun mereka sendiri kemudian yang merubah isinya. Allah menurunkan Kitab Taurat kepada Nabi Musa '*Alaihi As-Salam* dan pengikut beliau yang merubah isi Taurat setelahnya dikenal

²⁰ Al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi*, Juz. 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 297.

²¹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 4, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h.

sebagai Yahudi. Kemudian Allah menurunkan Kitab Injil kepada Nabi Isa 'Alaihi As-Salam dan pengikut beliau yang merubah isi Injil disebut Nasrani. Mereka disebut Ahli Kitab karena kitab-kitab suci mereka sebelum mereka rubah isinya adalah turun dari Allah seperti Al-Qur'an.

Dari beberapa definisi tentang pengertian ahli kitab di atas dapat dipahami yang bahwa ahli kitab adalah orang Nasrani (Kristen) yang berpegang kepada kitab Injil dan orang Yahudi yang berpegang kepada kitab Taurat dan mereka itu dari golongan Bani Israil. Dengan demikian agama selain Yahudi dan Nasrani seperti Hindu, Buddha, Majusi/Zoroastrianisme, Kong Hu Chu, Taoisme dan Shinto mereka tidak bisa disebut sebagai ahli kitab walaupun mereka memiliki kitab suci masing-masing. Hal ini dikarenakan kitab suci mereka bukan diturunkan oleh Allah akan tetapi mereka membuat sendiri yang disesuaikan dengan adat, tata krama dan filosofi masyarakat pada masa itu.

4. Status Anak Dari Perkawinan Beda Agama

Setiap pasangan pasti menginginkan keturunan yang baik, karena anak itu sebagai penerus dari kedua orang tuanya. Selain itu juga diharapkan bisa mewarisi apa yang diberikan oleh orang tuanya.²² Namun beda halnya dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Dalam pandangan *fiqh* khususnya *fiqh al-Syāfi'iyyah* perkawinan beda agama terbagi dua, yaitu perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah. Perkawinan beda

²²Hilman Hadi kusuma, *Hukum Waris*, (Semarang: Pustaka Ilmu Jaya, 1998), h. 60.

agama yang sah adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitab* dengan segala persyaratannya.

Sebagaimana Zain al-Din al-Malibari juga menyebutkan dalam kitabnya *Fath^h al-Mu'in* seperti berikut:

إعلم أنه يشترط أيضا في المنكوحة كونها مسلمة او كتابية خالصة ذمية كانت أو حربية فيحل مع الكراهة نكاح الإسرائيلية بشرط أن لا يعلم دخول أولائها في ذلك الدين بعد بعثة عيسى عليه السلام.²³

Artinya: “Ketahuilah, bahwa disyaratkan pula pada perempuan calon isteri harus beragama Islam, atau *kitabiyah* yang murni, baik *zimmiyah* atau *harbiyah*, maka halal bersama makruh hukumnya menikah dengan wanita *israiliyyah*, dengan ketentuan bahwa tidak diyakini nenek moyang mereka masuk dalam agama Yahudi sebelum dibangkitkan nabi Isa as.”.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa wanita *Kitabiyah* yang dibolehkan dinikahi oleh laki-laki Muslim harus diyakini bahwa nenek moyang mereka telah masuk agama yahudi sebelum nabi Isa diutuskan, dan masuk agama nasrani sebelum nabi muhammad SAW. dijadikan Rasul. Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Abi Zakaria al-Ansari dalam kitabnya *Tahrir 'Ala Tangkih al-Lubab*, sebagaimana berikut:

فإن كانت كتابية خالصة وهي إسرائيلية حلت لنا.²⁴

²³Zain al-Din al-Malibari, *I'anaḥ al-Thalibin*, Jld I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998), h. 339.

²⁴Zakaria al-Ansari, *Tahrir Tangkih al-Lubab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 231.

Artinya: “Maka jika kafir itu *Kitabiyah* yang murni, yaitu orang-orang keturunan Israil, halal untuk menikah dengan laki-laki Muslim”.

Muhammad Amin Kurdi menambahkan:

أما الحرة الكتابية الخالصة فيحل نكاحها يهودية كانت أو نصرانية ذمية أو حربية. وشرطه في الإسرائيلية أن لايعلم يقينا دخول أول أئته في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه. ويجل النكاح كتابية مذكورة مع الكراهة.²⁵

Artinya: “Adapun wanita *Kitabiyah* yang murni, maka halal hukumnya menikah dengan laki-laki Muslim, baik ia yahudi atau nasrani, *zimmi* atau *harbi*. Dan disyaratkan pada wanita *isra’iliyyah*, bahwa tidak diyakinkan masuk nenek moyangnya dalam agama itu setelah dibangkitkan rasul setelahnya, dan halal menikahi wanita *israiliyyah* tersebut bersama makruh”.

Imam Jalal al-Din al-Mahalli juga menyebutkan:

وتحل له كتابية لكن تكره كتابية حربية لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهم وقد تستزق وهي حامل منه ولايقبل قولها ان حملها من مسلم وكذا تكره ذمية عبي الصحيح لأنه يخاف من الميل اليها الفتنة في الدين.²⁶

Artinya: “Halal terhadap laki-laki Muslim menikah wanita *Kitabiyah*, akan tetapi makruh hukumnya *Kitabiyah* yang *harbiyyah*, karna menetap di negara *harbi* sangat banyak pengaruh dan tentangan, dan bisa saja isteri *Kitabiyah*

²⁵Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), h. 250.

²⁶Jalal al-Din al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin ...*, h. 251.

yang sedang mengandung dijadikan budak oleh orang Islam, dan tidak diterimakan pengakuannya bahwa ia sedang mengandung anak Muslim, begitu juga makruh menikah dengan wanita *Kitabiyah* yang *zimmiyah* berdasarkan pendapat yang kuat, karena dikhawatirkan akan terpengaruh agamanya”.

Adapun menurut Imam al-Nawawi sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *Raudhah al-Thalibin*:

الكفار ثلاثة أصناف. أحدها. الكتابيون فيجوز للمسلم مناكتهم سواء كانت الكتبية ذمية أو حرية لكن تكره الحرية وكذا الذمية على الصحيح لكن أخف من كراهة الحرية. والمراد لكتابين اليهود والنصارى.²⁷

Artinya: “Kafir terbagi kepada tiga pembahagian, salah satunya adalah, kafir *kitabi*, maka boleh terhadap laki-laki Muslim menikahi mereka, baik dia *Kitabiyah zimmiyah* ataupun *harbiyah*, akan tetapi makruh hukumnya menikah dengan *Kitabiyah harbiyah*, begitu juga yang *zimmiyah* berdasarkan pendapat yang kuat, namun tingkatannya dibawah *harbiyah*”.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita *kitabiyah* dengan ketentuan:

- a. Wanita *kitabiyah* harus orang merdeka, tidak boleh budak

²⁷Abi Zakaria Mahyi al-Din Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Raudhah at-Thalibin*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2000), h. 474.

- b. Diyakini bahwa nenek moyangnya telah masuk dalam agama *kitab* sebelum agama itu dimensuhkan
- c. *Kitabiyah* harus wanita yang mengikuti kitab Taurat, Injil dan Zabur sebelum dirubah.

Adapun perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim yang tidak memiliki kitab maka ulama *fiqh al-Syafi'iyah* telah sepakat bahwa perkawinan yang demikian hukumnya tidak sah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abi Zakaria al-Ansari dalam kitabnya *Tahrir Tangkih al-Lubab*, sebagaimana berikut ini:

ونكاح المسلم كافرة غير كتابية خالصة كأن كانت وثنية ومجوسية أو أحد أبوها كذلك.²⁸

Artinya: "Terhadap orang Islam haram hukumnya menikah wanita kafir yang bukan *Kitabiyah* murni, seperti contohnya wasniyah atau *majusiyyah* atau salah satu ibu bapaknya *wasniyah* atau *majusiyyah*".

Abi Zakaria al-Anshari berpendapat demikian juga berdasarkan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221, sebagaimana yang telah tersebut di atas. Begitu juga dengan Imam Jalal al-Din al-Mahalli. Ia juga dengan tegas berpendapat bahwa orang laki-laki Muslim haram menikah dengan wanita kafir yang tidak memiliki kitab, seperti penyembah patung dan penyembah matahari, sebagai mana berikut ini:

يُحرم على المسلم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل له كتابية.²⁹

Artinya: "Terhadap laki-laki Muslim haram hukumnya menikah

²⁸Zakaria al-Ansari, *Tahrir Tangkih al-Lubab...*, h. 230.

²⁹Jalal al-Din al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin...*, h. 250.

dengan wanita kafir yang tidak memiliki kitab, contohnya, penyembah patung dan penyembah api, dan halal menikah dengan wanita kafir yang mempunyai kitab (*Kitabiyah*)”.

Muhammad Amin al-Kurdi menambahkan dalam kitabnya *Tanwir al-Qulub*, juga termasuk dalam katagori haram dinikahkan oleh laki-laki Muslim adalah wanita murtad sebagaimana ia menyebutkan:

ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة والمتولدة من المجوس والكتابية.³⁰
Artinya: “Haram terhadap orang Islam menikahi wanita penyembah matahari dan wanita penyembah patung, serta orang murtad, dan anak dari salah satu mereka”.

Sedangkan Imam an-Nawawi dalam hal ini menyebutkan secara detil dalam kitabnya *Raudhah at-Thalibin*, sebagaimana berikut ini:

الصف الثاني . من لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبد الأون والشمس والنجوم فلا تحل مناكتهم. الصف الثالث. من لا كتاب لهم لكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس. وهل كان لهم كتاب فيه قولان. أشبههما نعم وعلى القولان لا تحل مناكتهم لأنه لا كتاب يديهم.³¹

Artinya: “Pembahagian yang kedua dari kafir adalah kafir yang tidak memiliki kitab dan yang menyerupai kitab, seperti penyembah patung, matahari, bintang, maka tidak halal

³⁰Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*..., h. 350.

³¹ Zakaria Mahyi al-Din Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Raudhah at-Thalibin*..., h. 473.

menikah dengan mereka. Sedangkan pembahagian yang ketiga adalah kafir yang tidak memiliki kitab akan tetapi mempunyai yang serupa dengan kitab, yaitu orang-orang majusi. Dan apakah mereka mempunyai kitab atau tidak adalah berbeda pendapat ulama, didasarkan pada dua pendapat tersebut, tidak halal hukumnya menikah dengan mereka karena mereka tidak memiliki kitab.

Berdasarkan rangkuman dari beberapa pendapat ulama mazhab syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan *fiqh al-Syāfi'iyyah* perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita kafir yang tidak memiliki kitab dilarang dalam agama baik kafir *zimmi* atau kafir *harbi*. Adapun larangan ini dimaksudkan agar keselamatan agama suami dan anak-anaknya dapat terjamin, demikian juga keserasian dan keharmonisan hidup benar-benar dapat dicapai sesuai dengan tuntutan Islam.

Adapun perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim, ulama *fiqh al-Syāfi'iyyah* sepakat melarangnya, baik *Ahl al-Kitab*, musyrik atau ethais, dengan pertimbangan keselamatan agama wanita yang beragama Islam, jangan sampai agamanya pudar dan menghilang karena pengaruh suaminya. Sebab laki-laki punya hak dan tanggung jawab mengurus isterinya, dan isteri harus taat pada suaminya, maka tidak sewajarnya seorang kafir atau musyrik menguasai perempuan yang mengakui bahwa tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah

Para ulama berpendapat bahwa Islam melarang wanita Muslim menikahi laki-laki non-Muslim baik dari kalangan

musyrik maupun *Ahl al-Kitab*, bahkan Abi Zakaria al-Anshari melarangnya secara mutlak.³² Jadi wanita Muslim hanya boleh menikah dengan laki-laki Muslim saja. Dan menurut mayoritas ulama, larangan ini berdasarkan pada Al-Qur'an Sunnah dan Ijma'.

Abdurrahman al-jaziri menyebutkan dalam kitabnya *Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, sebagaimana berikut:

ولايجل للمسلمة أن تتزوج الكتابي كما لايجل لها أن تتزوج غيره فالشرط في صحة نكاح المسلمة أن يكون الزوج مسلماً.³³

Artinya: "Dan tidak halal terhadap wanita Muslimah menikah dengan laki-laki-kitabi, sebagaimana tidak halal pula menikah dengan kafir lain yang bukan kitabi. Maka syarat untuk sahnya nikah wanita Muslimah harus suaminya orang Islam".

Dari ungkapan di atas jelaslah bahwa tidak ada peluang bagi wanita Muslimah untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim, baik kitabi atau kafir musyrik. Bahkan berdasarkan hasil kajian penulis dalam kitab-kitab *fiqh al-Syāfi'iyyah* tidak seorangpun yang membolehkannya. Pernikahan seperti ini dilarang karena dikhawatirkan wanita Muslim akan terpengaruh atau berada dibawah kekuasaan orang yang berlainan agama dengannya. Hal ini disebabkan karena orang laki-laki mempunyai kekuasaan dan wewenang atas isterinya. Dengan demikian wanita

³² Zakaria al-Ansari, *Tahrir Tangkih al-Lubab...*, h. 134.

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), h. 72.

tidak memiliki kebebasan dalam rumah tangganya, termasuk kebebasan beragama dan mendidik anak-anaknya.

Jadi dapat disimpulkan, hikmah dari larangan ini adalah karena dikhawatirkan wanita Islam itu kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agama suaminya, kemudian terseret kepada agama suaminya (non-Muslim). Demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinannya dikhawatirkan pula mereka akan mengikuti agama bapaknya, karena bapak sebagai kepala keluarga, terhadap anak-anak melebihi ibunya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama yang sah menurut *fiqh al-Syāfi'iyah* adalah perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl *al-kitab*, maka perkawinan dengan wanita ahl *al-kitab* diharamkan dengan segala persyaratannya. Berdasarkan hubungan perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan antara muslim dengan wanita ahl *al-kitab* mempunyai status hukum sebagai anak yang sah sehingga mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, serta anak hasil dari perkawinan ini dihukumkan muslim dari semenjak lahirnya, karena diikutkan kepada agama yang mulia yaitu agama bapaknya yang muslim. Hal ini sebagaimana Zain al-Din al-Malibari menyebutkan dalam kitabnya *I'annah al-Thalibin* berikut ini:

ويتبع في الدين أعلاههما فلو تولد بين مسلم وكافرة فهو مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى

Artinya: “Anak mengikuti pada agama yang tinggi, maka jika anak yang dilahirkan antara laki-laki muslim dan wanita non-muslim, anak tersebut dihukumkan muslim karena agama Islam adalah agama yang tinggi dan tiada yang lebih tinggi di atasnya”.

Hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Syamsy al-Din dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj* berikut ini:

إذا اختلف دين الولدين ن كان احدهما مسلما والأخر كافرا فإن ولدهم الصغير او الكبير الذي بلغ مجنو يكون مسلما تبعا لخيرهما ديننا.³⁵

Artinya: “Apabila berbeda agama dua ibu dan bapak, bahwa salah satu dari keduanya muslim dan yang lainnya non-muslim, maka sesungguhnya anak mereka yang masih kecil atau telah dewasa dan disaat balig ia dalam keadaan gila bahwa anak tersebut adalah beragama Islam karena diikutkan bagi agama yang benar”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan ada dua poin dalam penentuan status anak, *pertama* status anak muslim atau tidak muslim, *kedua* status anak sah ataupun tidak sah. Status anak hasil dari perkawinan antara muslim dengan non-muslim, baik non-muslim yang *kitabiyah* ataupun bukan *kitabiyah* adalah dihukumkan

³⁴Zain al-Din al-Malibari, *I'ناه al-Thalibin...*, h. 93.

³⁵Syamsy al-Din Muhammad bin Abi al-'Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, Jld. VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 39.

dengan muslim karena diikutkan kepada agama orang tuanya yang muslim. Status anak dari hasil perkawinaan beda agama didasarkan kepada status perkawinan yang dilaksanakan, jika perkawinannya sah, maka anak hasil dari perkawinan tersebut dihubungkan nasabnya kepada ayah sebagaimana pada perkawinan muslim dengan wanita *ahl-kitab*. Adapun jika status perkawinannya tidak sah maka anaknya tidak mempunyai nasab, bahkan disamakan dengan anak hasil dari perzinaan.

5. Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama

Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam memperoleh warisan. Secara hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī, dalam kitab *al-Bājūrī*, antara orang muslim dengan non muslim tidak bisa saling mewarisi. Hal ini dikarenakan bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam lantaran status orang kafir lebih rendah dari pada orang Islam. Begitu juga dengan orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir. Oleh karena itu suami yang muslim tidak bisa mewarisi harta isterinya yang kafir. Begitu juga dengan kerabat muslim tidak bisa mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir.³⁶ Dalam kitab *al-Bayan* disebutkan:

³⁷ لا يرث الكافر من المسلم بلا خلاف، وأما المسلم: فلا يرث الكافر عند

Artinya: “Orang non-muslim tidak mengambil warisan dari orang

³⁶ Ibrāhīm al-Bājūrī, *al-Bājūrī ‘Alā Ibn Qāsim Ghazī*, Jld. II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 72.

³⁷ Abu Al-Husaini Yahya bin Abi Khair Al-Imrani, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi’i*, Juz. IX, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 16.

muslim dengan tidak ada perselisihan antara ulama. Adapun orang muslim tidak mengambil warisan dari orang kafir berdasarkan mazhab al-Syafi'i".

Pendapat di atas didasari oleh ketidaksahihannya perkawinan dengan orang kafir sehingga anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan yang sah dengan orang tua mereka yang mengakibatkan tidak dapat saling mewarisi. Bila kita hubungkan dengan perkawinan orang Islam dengan ahli kitab, maka hukumnya akan lain, yaitu anak yang mereka lahirkan adalah anak yang sah, akan tetapi ia tidak mengambil warisan dari ibunya, karena persoalan warisan jauh berbeda dengan pernikahan. Sebagaimana Ibnu Hajar al-Haitami menyebutkan dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj* berikut ini:

³⁸ (لا يتوارث مسلم وكافر) بنسب وغيره وفارق جواز نكاح المسلم للكافرة

Artinya: "Tidak saling mewarisi antara muslim dan non-muslim dengan sebab nasab atau lainnya, berbeda halnya dengan pembolehan nikah muslim dengan kafir (*kitabiyah*)".

Dari penjelasan di atas maka jelas bahwa persoalan nikah dengan kewarisan adalah persoalan yang berbeda, orang muslim dibolehkan nikah dengan *kitabiyah*, akan tetapi orang muslim tidak mengambil warisan dari non-muslim sekalipun *kitabiyah*, maka dapat dipastikan bahwa anak dari hasil perkawinan antara

³⁸ Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, Juz. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 415.

muslim dengan *kitabiyah* tidak mengambil warisan dari ibunya yang *kitabiyah*. Lebih jelas lagi, Imam **al-Khatib al-Syarbini** menyebutkan dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* berikut ini:

لا يتوارث مسلم وكافر وهو اختلاف الدين لِحَبْرِ الصَّحِيحِينَ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا تقطع المولاة بينهما، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم،
واختلفوا في توريث المسلم منه فالجمهور على المنع³⁹

Artinya: “Tidak saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim yang berbeda agama karena hadits dua yang sahih “Tidak diwarisi oleh muslim akan non-muslim dan juga tidak diwarisi oleh non-muslim akan muslim, juga karena tidak ada hak wilayah antara keduanya. Telah menjadi ijma’ ulama bahwa orang non-muslim tidak mengambil warisan dari orang Islam, dan berbeda pendapat ulama terhadap orang Islam mengambil warisan dari non-muslim, maka kebanyakan ulama menyatakan tidak boleh.

Selanjutnya Imām **al-Khatib al-Syarbini** menjelaskan perbedaan kenapa muslim dengan kitabiyah boleh dinikahi sementara muslim dengan kitabiyah tidak boleh mewarisi:

وفرق الأول ن التوارث مبني على المولاة والمناصرة ولا مولاة بين المسلم والكافر بحال. وأما النكاح فمن نوع الاستخدام، ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما، وأجمع عليه أصحاب الشافعي⁴⁰ وعنهم

Artinya: Jumhur menerangkan perbedaan, bahwa mewarisi itu berdasarkan saling memiliki hak wilayah dan tolong-

³⁹Syamsy al-Din Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 41.

⁴⁰Syamsy al-Din Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni...*, h. 41.

menolong dan tidak ada hak wilayah antara non-muslim dengan muslim dengan cara apapun. Adapun perkawinan adalah bahagian jenis pelayanan. Tidak ada perbedaan antara wila' dan nasab berdasarkan yang disebutkan dalam kitab *al-Umm* dan *al-Mutashar* serta selain keduanya, hal ini juga telah sepakat antara ulama mazhab al-Syafi'i.".

Hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Syamsy al-Din Muḥammad bin Abi al-'Abbas dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj* berikut ini:

(لا يتوارث مسلم وكافر) بنسب أو غيره لخبر «لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم» متفق عليه والإجماع على الثاني⁴¹

Artinya: "Tidak saling mewarisi antara muslim dan non-muslim dengan sebab nasab atau lainnya karena sebuah hadits "Tidak diambil warisan oleh muslim dari non-muslim dan tidak diambil warisan oleh non-muslim dari orang islam" hadits *muttafaq 'alaih* dan karena ijma' ulma pada yang kedua".syaratnya".

Hal ini juga disebutkan oleh Syekh Sulaiman dalam kitabnya *Hasyiyah al-Jamal* berikut ini:

(ولا مسلم وكافر) وإن أسلم قبل قسمة التركة⁴²

Artinya: "Tidak saling mewarisi antara muslim dan non-muslim sekalipun ia memeluk Islam sebelum dibagikan harta

⁴¹Syamsy al-Din Muḥammad bin Abi al-'Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*..., h. 27.

⁴²Sulaiman bin Umar, *Hasyiyah al-Jamal*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 25.

peninggalan”.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Asna al-Mathalib* sebagaimana berikut ini:

(موانع الميراث خمسة الأول اختلاف الدين) وما ألحق به (فلا يرث مسلم كافرا ولا عكسه) سواء أكان سبب الإرث الممنوع منه قرابة أم نكاحا أم ولاء وسواء أسلم الكافر قبل القسمة أم لا وسواء أكان الكافر حرابة أم غيرها⁴³

Artinya: “Penghalang kewarisan ada lima, pertama, berbeda agama dan yang dikiyaskan dengannya, maka tidak saling mewarisi antara muslim dan non-muslim, begitu juga sebaliknya, sama halnya antara sebab yang menghalangi kewarisan itu saudara, atau nikah ataupun *wila'*, sama ada ia memeluk Islam sebelum pembagian harta peninggalan atau bukan, sama halnya antara non-muslim yang *harb* atau bukan”.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut *fiqh al-Syafi'iyah* orang Islam tidak mnegambil warisan dari orang non-muslim baik dari jalur keturunan atau lainnya, sama halnya non-muslim yang memiliki kitab (*kitab* atau *kitabiyah*), atau non-muslim yang tidak perpedoman kepada kitab (*harb* atau *musyrik*).

Pada dasarnya sebagai ahli waris utama, anak tidak mempunyai halangan apapun dalam memperoleh warisan, akan tetapi berbeda dengan anak dari perkawinan beda agama. Anak dari perkawinan tersebut tidak mewarisi harta orang tuanya, karena berdasarkan dalil-dalil yang telah diungkapkan

⁴³Zakaria bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, Jld. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 15.

sebelumnya yang mengatakan perbedaan agama tidak bisa untuk saling mewarisi. Dengan demikian dalam keadaan seperti ini, anak tidak lagi sebagai ahli waris utama karena terhalang oleh perbedaan agama.

C. PENUTUP

Menurut *fiqh al-Syafi'iyah* status anak hasil dari perkawinan antara muslim dengan non-muslim, baik non-muslim yang *kitabiyah* ataupun bukan *kitabiyah* adalah dihukumkan dengan muslim karena diikutkan kepada salah satu agama orang tuanya yang muslim. Status anak yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan muslim dengan wanita *ahl al-kitab* dengan segala persyaratannya. Akan tetapi bila anak itu dilahirkan dari perkawinan dengan bukan *ahl al-kitab* ataupun *ahl al-kitab* tetapi *ahl al-kitab* tidak benar, maka anak itu dianggap anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, namun hanya memiliki nasab dengan ibunya saja. Hak waris jika anak dari hasil perkawinan muslim dengan wanita *ahl al-kitab* dengan syarat-syaratnya, maka anak tersebut anak sah dengan demikian bisa mengambil warisan dari ayahnya, namun tidak mengambil warisan dari ibunya karena berbeda agama. Adapun anak dari hasil perkawinan beda agama bukan dengan *ahl al-kitab* ataupun *ahl al-kitab* tetapi *ahl al-kitab* tidak benar, maka anak tersebut anak tidak sah dan tidak mendapat warisan dari ayahnya, karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008)
- Abu Al-Husaini Yahya bin Abi Khair Al-Imrani, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz. IX, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000)
- Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, Juz. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Cet. I, (Bogor: Prenada Media, 2003)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro, 1995)
- Hilman Hadi kusuma, *Hukum Waris*, (Semarang: Pustaka Ilmu Jaya, 1998)
- Ibrāhīm al-Bājūrī, *al-Bājūrī 'Alā Ibn Qāsim Ghazī*, Jld. II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t)
- Ibrahim Husein, *Perbandingan dalam masalah nikah, thalq, ruju' dan kewarisan*, Juz. I, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1991)
- Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Raghibin*, Jld. III, (Semarang: Toha Putra, t.t)
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*. Cet. I, (Jakarta: Gunung Jati, 1997)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

- Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998)
- Muhammad Khathīb al-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj*, Jld. IV, (Bairut : Dār al-Fikri, t.t)
- Nasrul Umami dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, (Tangerang: Qultum Media, t.t)
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Sayuti Thib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996)
- Sulaiman bin Umar, *Hasyiyah al-Jamal*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000)
- Syamsy al-Din Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000)
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*.Cet. III, Juz. VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989)
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka 1994)
- Zain al-Din al-Malibari, *I'annah al-Thalibin*, Jld I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998)
- Zakaria al-Ansari, *Tahrir Tangkih al-Lubab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000)
- Zakaria bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, Jld. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000)
- Zakaria Mahyi al-Din Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Raudhah at-Thalibin*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2000).